



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 , Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752
Semarang – 50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.9/0693

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Jl. Pemuda No. 150 Blok A Gedung B6-B9 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan LKP PT. Pendidikan Ganesha Operation Nomor : 0031/Pend.GO/Semarang/XI/2018 tertanggal : 19 November 2018 perihal Permohonan Izin Kursus.
- b. bahwa Permohonan LKP PT. Pendidikan Ganesha Operation tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Izin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :

Nama : PT. Pendidikan Ganesha Operation
Alamat : Jl. Purnawarman No. 33 RT 002 RW 002
Kelurahan/Desa : Tamansari
Kecamatan : Bandung Wetan
Kota : Bandung

Untuk mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Nama : LKP PT. Pendidikan Ganesha Operation
Alamat : Jl. Pemuda No. 150 Blok A Gedung B6-B9
Kelurahan/Desa : Sekayu
Kecamatan : Semarang Tengah
Kota : Semarang

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 28 Januari 2019



GUNAWAN APTOGIRI, S.H.,M.M.

W A B
Kabina Utama Muda

NIP.19620502 198903 1 018